

tuanya serta mempunyai hak untuk mewarisi. Terhadap harta bersama, pihak istri tidak berhak menuntut harta bersama karena perkawina dibatalkan. Mengenai hal ini pula dalam praktek Pengadilan Agama belum ditemukan adanya aturan pembagian harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan, maka masalah pembagian harta bersama ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan isteri. Namun demikian ada pengecualian, pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami isteri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama yang masing- masing mendapat seperdua dari harta bersama. Terhadap pemeliharaan anak yang berhak adalah ibunya. Namun tidak tertutup kemungkinan keduanya berhak untuk mengasuh bersama dengan mengutamakan kepentingan anak. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, harta bersama dan terhadap mantan istri yang dibatalkan. (F) Daftar acuan : 35 (1974-2012) (G) Dosen Pembimbing : Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis : Andi Liusyanto